



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, maka perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang

Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);

23. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21 );
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);
38. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52);
39. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019-2025.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja selanjutnya disingkat DPMPTSP-TK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten merupakan dokumen Perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang berlaku sampai pada tahun 2025.

## Pasal 2

- (1) RUPM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan penanaman modal bagi pihak yang terkait dalam menyusun kebijakan Penanaman Modal.
- (2) RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui penanaman modal Kabupaten Hulu Sungai Utara

## Pasal 3

- (1) RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  1. Pendahuluan
  2. Potensi dan Realitas.
  3. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri atas :
    1. Perbaikan iklim penanaman modal;
    2. Persebaran penanaman modal;
    3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
    4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
    5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
    6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
    7. Promosi penanaman modal.
  4. Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.
  5. Kebijakan dan Strategi.
  6. Kontribusi Manfaat Bidang Penanaman Modal pada Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- (2) RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) DPMPTSP-TK mengidentifikasi dan menyusun prospek potensi penanaman modal di Daerah dan mempromosikan potensi dimaksud secara efektif.
- (2) DPMPTSP-TK mengupayakan realisasi penanaman modal dengan berkoordinasi dengan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Kabupaten dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP-TK disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dengan SKPD terkait.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat pada (3) ditindaklanjuti oleh Bupati dan Kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

### BAB II KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR 45.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

# 1. Pendahuluan

---

## 1.1. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 digariskan bahwa untuk memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas. Hal itu dicapai dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) itu sendiri merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Dalam hal ini, RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionaliasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yaitu “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Adapun peta panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam empat fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk menetapkan RUPM Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan pedoman penyusunan RUPMP dan RUPMK melalui Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota. Pedoman ini merupakan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan RUPMK agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPMK, Rencana Pemerintah Daerah Provinsi dan RUPMP. Selanjutnya sesuai dengan Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, tahapan penyusunan RUPMK terdiri dari empat tahap yakni: (1) Penyiapan naskah akademis, (2) Pembahasan, (3) Penyiapan rumusan RUPMK, dan (4) Penetapan RUPMK. Penyiapan naskah akademis merupakan langkah awal agar tahap-tahap selanjutnya dapat berjalan baik.

### **1.1.1. Dasar Hukum**

Penyusunan kajian naskah akademik RUPMK didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2102 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017–2022 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2018.

### **1.1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan naskah akademis RUPMK ini dimaksudkan sebagai langkah awal perumusan naskah RUPMK. Dalam rangka mencapai hal ini Pemerintah Daerah melakukan kajian naskah akademis, baik melalui suatu kajian atau referensi akademis. Naskah ini selanjutnya digunakan sebagai referensi bagi perumusan RUPMK beserta naskahnya. Naskah RUPMK yang lengkap akan merupakan lampiran yang terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang RUPMK.

Tujuan penyusunan naskah akademis RUPMK ini adalah memberikan landasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipergunakan sebagai basis perumusan arah kebijakan dalam RUPMK. Dengan naskah ini, RUPMK yang ditetapkan nantinya mampu terpadu dan konsisten dengan arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal nasional dan daerah, khususnya antara RUPM, RUPMP dan RUPMK, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dengan dasar naskah akademis ini, pemerintah daerah dapat mengusulkan sektor unggulan/prioritas yang selanjutnya dibahas pada tahap lebih lanjut mengenai pengusulannya untuk ditetapkan sebagai sektor unggulan/prioritas yang akan fokus dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal di Hulu Sungai Utara.

### **1.1.3. Sasaran**

Kajian ini dilaksanakan yang dituangkan dalam naskah akademis ini akan memberikan dampak berupa:

1. Identifikasi sektor potensial yang dimiliki oleh Hulu Sungai Utara yang dapat diusulkan dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang.
2. Identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/ permasalahan.

### **1.1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam RUPM Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 16 Tahun 2012. Pertama, kajian dilaksanakan untuk mengidentifikasi sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat diusulkan dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Selain itu juga kajian dilakukan analisis kondisi/isu-isu strategis untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/ permasalahan. Hasil sintesis kajian tersebut selanjutnya dijabarkan pada arah kebijakan dan peta panduan implementasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **1.1.5. Masukan**

Untuk dapat menyusun kajian naskah akademis RUPMK ini, beberapa informasi dan dokumen-dokumen yang relevan digunakan sebagai masukan bagi proses kajian. Informasi itu mencakup kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan data-data statistik ekonomi dalam beberapa tahun terakhir untuk menelaah sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat diusulkan dan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan. Selain itu digunakan juga dokumen-dokumen perencanaan dan analisis oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait sehubungan dengan sektor prioritas dan aspek-aspek penanaman modal. Informasi relevan hasil survei daya saing provinsi juga dipakai untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara

### **1.1.6. Keluaran**

Keluaran yang diharapkan adalah naskah akademis yang berisikan kajian atas identifikasi sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/ permasalahan. Penjabaran lebih lanjut pada arah kebijakan dan peta panduan implementasi penanaman modal Kabupaten Hulu Sungai Utara juga akan dipaparkan.

## **1.2. Sistematika Penulisan**

Naskah akademis RUPMP Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	POTENSI DAN REALITAS
BAB III	IDENTIFIKASI POTENSI INVESTASI DAERAH DALAM SUBSEKTOR- SUBSEKTOR BASIS, UNGGULAN, DAN STRATEGIS
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
BAB V	INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG
BAB VI	KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB VII	KONTRIBUSI MANFAAT BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENUTUP

## 2. Potensi dan Realitas

---

Pada bab ini akan diuraikan potensi ekonomi daerah berikut kondisi umum berkaitan dengan penanaman modal di Hulu Sungai Utara. Demikian pula realitas atas kontribusi penanaman modal bagi perekonomian Hulu Sungai Utara dan kondisi kelembagaan dan isu-isu strategis yang berkaitan juga dikemukakan. Bab ini diakhiri dengan analisis untuk mengidentifikasi sektor potensial yang dimiliki oleh Hulu Sungai Utara yang dapat diusulkan dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang.

### 2.1. Potensi dan Kondisi Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara


Pada bagian ini diuraikan dua hal berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang pertama dipaparkan mengenai potensi penanaman modal yakni potensi investasi pada semua sektor di Hulu Sungai Utara (sumber daya alam, sumber daya manusia, sektor industri dan jasa, infrastruktur dan energi). Pada bagian kedua diuraikan kondisi umum penanaman modal Hulu Sungai Utara. Guna lebih memahami potensi yang patut dikembangkan untuk penanaman modal, bagian ini menjelaskan berbagai aspek berkenaan dengan potensi penanaman modal. Pada bagian ini dipaparkan uraian umum tentang Hulu Sungai Utara dan informasi mengenai potensinya.

#### 2.1.1. Geografi

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di Amuntai. Sejak pertama kali terbentuk pada tanggal 1 Mei 1952 semula kabupaten ini bernama Kabupaten Amuntai. Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1952 nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga sekarang.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 892,7 km<sup>2</sup> atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki batas-batas yaitu utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tabalong, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan. Peta lokasi Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 – Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara



Berdasarkan topografi wilayahnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut. Umumnya kemiringan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0 – 2% pada seluruh kecamatan yang ada. Dengan demikian dari kelas kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang geomorfologi, Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif seragam dari dataran banjir (*flood plain*) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktivitas pergerakan air terutama aliran sungai. Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan ke dalam *back swamp* dan *peat swamp*. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan *levee* yang menempati sepanjang Sungai Nagara. Bentuk lahan *back swamp* sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput *swamp* atau ditanami padi. Bentuk lahan *peat swamp* dimana pada tengahnya seringkali terbentuk kubah gambut (*dome*) menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Dari segi kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning, alluvial dan organosol gleihumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis kompleks podsolik merah kuning dan latosol mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi. Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha (0,68%). Jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus hampir terdapat di semua kecamatan dan mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari luas wilayah.

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km<sup>2</sup> dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin. Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjar, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan. Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada sudah tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit *inflow* dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikan keramba, bahan baku air bersih dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya


Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan dengan lokasi hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai Pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota Amuntai. Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal *retarding basin* dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan *inflow* debit dari Sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan.

Luas areal Danau Panggang sebesar 11,43 km<sup>2</sup> dengan luas areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar 57,02 km<sup>2</sup>. Pada musim kemarau tinggi muka air di areal rawa 0,2-0,5 m dan Danau Panggang antara 0,5-1,5 m.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, di mana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan. Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di lima kecamatan daerah pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara dan Haur Gading (1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai *Afaw* (menurut sistem *Koppen*) yaitu iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam. Berikut ini gambar grafik curah hujan dan jumlah hari hujan setiap lokasi selama 1 tahun seperti pada Gambar 2.2.

**Gambar 2.2** – Diagram Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Lokasi Alat Ukur di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017



Sumber: BPS (2018)

Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2017 terjadi di lokasi Danau Panggang (Danau Panggang) mencapai 3.043,50 mm dalam 103 hari hujan. Curah hujan tertinggi kedua terjadi pada lokasi Kebun Sari (Amuntai Tengah) mencapai 2.749,10 mm dalam 199 hari hujan. Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan

air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

2.1.2. Wilayah Administratif

Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Peta pembagian wilayah administratif dapat terlihat pada Gambar 2.3. Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 224,49 km<sup>2</sup> atau 25,15% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dua kecamatan terluas lainnya adalah berturut-turut Kecamatan Amuntai Selatan dan Paminggir. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 29,24 km<sup>2</sup> atau 3,28% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 - Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km2)	%	Kelurahan	Desa
1.	Danau Panggang	224,49	25,15	-	16
2.	Babirik	77,44	8,67	-	23
3.	Sungai Pandan	45,00	5,04	-	33
4.	Amuntai Selatan	183,16	20,52	-	30
5.	Amuntai Tengah	56,99	6,39	5	24
6.	Banjang	41,10	4,59	-	20
7.	Amuntai Utara	45,00	5,05	-	26
8.	Haur Gading	34,15	3,83	-	18
9.	Sungai Tabukan	29,24	3,28	-	17
10.	Paminggir	156,13	17,49	-	7
Jumlah		892,70	100,00	5	214

Sumber: BPS HSU (2018)

2.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditentukan dari drainase tanah yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara topografi, dapat dilihat menurut drainase tanah, tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi tiga karakteristik, yaitu wilayah yang tidak pernah tergenang, tergenang secara periodik dan tergenang secara terus menerus. Tabel 2.2 berikut menunjukkan data drainase tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.2 - Luas Wilayah Menurut Drainase Tanah

	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Tergenang Terus-menerus	669	0,75
Tergenang Secara Perodik	88.220	98,82
Tidak Pernah Tergenang	381	0,43
Total	89.270	100

Sumber : BPS HSU (2018)

Data terakhir pada tahun 2017 menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak pernah tergenang air adalah seluas 381 Ha atau sekitar 0,43% dari luas Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wilayah yang tergenang air secara terus-menerus adalah seluas 669 Ha atau sekitar 0,75% dari Luas Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sisanya yaitu sekitar 88.220 Ha atau


sebesar 98,82% dari luas Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah yang tergenang air secara periodik. Pada umumnya, wilayah yang tergenang air secara terus-menerus merupakan wilayah rawa, yang biasanya wilayah ini cenderung terabaikan.

Permasalahan utama yang muncul adalah luas wilayah yang tergenang air secara periodik sangatlah tinggi, yaitu sebesar 98,82% dari luas Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh daerah/wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mengalami penggenangan air tiap tahunnya. Ini merupakan masalah yang tidak sepele karena penggenangan wilayah oleh air secara periodik bisa mengganggu aktivitas perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain sistem drainase, analisis lainnya adalah dengan melihat potensi alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta bagaimana penggunaan tanah/lahan di daerah tersebut. Secara umum lahan/tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara digunakan untuk kampung, sawah, kebun campuran, hutan rawa, rumput rawa, danau serta penggunaan lain-lain. Adapun penggunaan lahan/tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terlihat pada Gambar 2.3 berikut.

Dari Gambar 2.3 dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk hutan rawa yaitu sekitar 31,73%, kebun campuran sekitar 7,17%, rumput rawa sekitar 24,43%, untuk sawah penggunaannya sekitar 27,91%, kampung sekitar 4,69%, danau sekitar 2,73%, dan lain-lain penggunaannya sekitar 1,34%. Jika dilihat secara statistik diketahui bahwa sebagian besar yaitu lebih dari 50% wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah berupa rumput rawa dan hutan rawa. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu untuk memberdayakan hutan rawa dan rumput rawa secara efisien agar memiliki nilai ekonomis.

**Gambar 2.3** - Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara




Sumber: BPS HSU(2016)

Jika dibandingkan dengan data sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan kampung adalah sebesar 4,69% dari luas Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan, lahan/tanah yang tidak pernah tergenang air hanyalah sebesar 0,43% dari luas Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kurang lebih 3.803 Ha kampung/pemukiman yang mengalami

penggenangan air secara periodik. Dengan demikian terdapat 88,75% kampung yang mengalami penggenangan air secara periodik.

Seperti telah digambarkan sebelumnya bahwa Kecamatan yang memiliki wilayah terluas pertama adalah Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 22.449 Ha, kedua adalah Amuntai Selatan dengan luas sekitar 18.316 Ha, ketiga adalah Kecamatan Paminggir dengan luas 15.613 Ha, keempat adalah Babirik dengan luas 7.744 Ha dan yang kelima adalah Kecamatan Amuntai Tengah seluas 57 Ha. Dari Gambar 2.4 berikut dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki kampung terluas adalah Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kampung sebesar 745 Ha, kedua adalah Kecamatan Babirik dengan luas kampung sebesar 656 Ha dan ketiga adalah Amuntai Utara dengan kampung seluas 605 Ha. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas kampung paling sempit yaitu Kecamatan Paminggir dengan kampung seluas 200 Ha, Banjang dengan kampung seluas 218 Ha dan Kecamatan Haur Gading dengan kampung seluas 298 Ha.


**Gambar 2.4** – Penggunaan Lahan untuk Kampung per Kecamatan



Sumber: BPS HSU (2017)

Selain untuk kampung/pemukiman, lahan dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi yang produktif seperti untuk sawah dan kebun campuran. Gambar 2.5 berikut menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki sawah terluas pertama adalah Kecamatan Babirik, yaitu seluas 4802 Ha, kedua adalah Amuntai Tengah dengan sawah seluas 4116 Ha, ketiga adalah Danau Panggang dengan sawah seluas 3761 Ha, keempat adalah Kecamatan Banjang dengan sawah seluas 3561 Ha. Sedangkan, kecamatan yang memiliki luas sawah tersempit pertama adalah Kecamatan Haur Gading yaitu sawah seluas 879 Ha, kedua adalah Kecamatan Sungai Tabukan dengan sawah seluas 907 Ha dan ketiga adalah Kecamatan Amuntai Utara dengan sawah seluas 1.835 Ha. Dari data diketahui bahwa tidak semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki sawah, kecamatan yang tidak menggunakan lahannya untuk sawah adalah Kecamatan Paminggir.


**Gambar 2.5** – Penggunaan Lahan untuk Sawah per Kecamatan



Sumber : BPS HSU (2017)

Selain untuk sawah dan perkampungan, lahan yang ada juga digunakan untuk kebun campuran. Seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.6, kecamatan yang memiliki kebun campuran terluas pertama yaitu Kecamatan Banjang dengan kebun seluas 1.788 Ha, sedangkan yang kedua yaitu Kecamatan Amuntai Utara dengan kebun seluas 1.120 Ha. Kecamatan yang tidak menggunakan lahannya untuk pemanfaatan kebun campuran adalah Kecamatan Paminggir, yang mana kecamatan ini juga tidak memiliki lahan sawah. Sedangkan kecamatan yang memiliki kebun campuran dengan luas yang paling rendah adalah Kecamatan Babirik yaitu sekitar 73 Ha.

**Gambar 2.6** – Penggunaan Lahan untuk Kebun Campuran per Kecamatan



Sumber : BPS HSU (2017)

Berdasarkan data seperti ditunjukkan Tabel 2.3 berikut, kecamatan yang memiliki lahan rumput rawa tetapi tidak memiliki lahan untuk hutan rawa adalah Kecamatan Sungai Pandan. Selanjutnya kecamatan yang tidak memiliki hutan rawa dan rumput rawa adalah Kecamatan Sungai Tabukan dan Kecamatan Amuntai Utara. Meskipun demikian, kedua kecamatan ini bukan merupakan kecamatan yang memiliki lahan sawah dan kebun campuran yang terluas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**Tabel 2.3** – Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kecamatan	Penggunaan Lahan				
	Kampung	Sawah	Kebun Campuran	Hutan Rawa	Rumput Rawa
<b>Danau Panggang</b>	9,31%	14,75%	9,89%	6,65%	25,30%
<b>Paminggir</b>	4,67%	0,00%	0,00%	41,07%	40,09%
<b>Babirik</b>	15,31%	18,84%	1,11%	0,30%	4,29%
<b>Sungai Pandan</b>	17,39%	10,70%	13,19%	0,00%	7,63%
<b>Sungai Tabukan</b>	7,00%	3,56%	6,69%	0,00%	0,00%
<b>Amuntai Selatan</b>	9,87%	11,39%	12,17%	41,56%	3,84%
<b>Amuntai Tengah</b>	10,29%	16,15%	4,82%	1,55%	11,29%
<b>Banjang</b>	5,09%	13,97%	27,29%	6,05%	6,43%
<b>Amuntai Utara</b>	14,12%	7,20%	17,10%	0,00%	0,00%
<b>Haur Gading</b>	6,95%	3,45%	7,74%	2,83%	1,13%

Sumber : BPS HSU (2017)

Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terdiri atas hutan rawa dan rumput rawa. Kawasan berawa tersebut tentu saja memiliki potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya perikanan air rawa, pertanian dan peternakan. Peningkatan pengembangan perikanan budidaya di kawasan berawa dapat membantu penyediaan protein ikan, ketahanan pangan dan sebagai mata pencaharian masyarakat. Demikian halnya dengan sektor peternakan seperti meningkatkan produksi itik dan kerbau yang dapat hidup di rawa. Sektor pertanian juga dapat mengembangkan padi rawa. Maka, tersedia potensi besar untuk pengembangan dan penggunaan tanah rawa sehingga lebih memiliki nilai ekonomis yang mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 435 Tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu seluas 41.934 ha dari total luas 88.429 ha. Sedangkan luasan sisanya berupa kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 46.495 ha. Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan kawasan tepi sungai yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 ha dan jalur sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Negara. Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di Kecamatan Danau Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan olah raga berupa GOR dan Lapangan olah raga. Kawasan cagar budaya berupa rencana pengembangan dengan cara dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya seluas kurang lebih 5 ha yang terdiri atas (a) kawasan

Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 3 ha; (b) kawasan Mesjid Tua Sungai Banar di Desa Pandulangan atau di Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 ha; (c) kawasan Mesjid Jami' Besar di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 ha; dan (d) kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading yang merupakan makam keramat dengan luas kurang lebih 0,58 ha.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjarang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir. Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dimana Kota Amuntai ditetapkan sebagai pusat layanan regional yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan persampahan.

#### **2.1.4. Penduduk**

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 adalah sebanyak 231.594 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami pertumbuhan sebesar 2,75 persen selama dua tahun terakhir. Tabel 2.4 memperlihatkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan untuk masing-masing kecamatan. Terlihat bahwa penduduk paling banyak bermukim di Kecamatan Amuntai Tengah (23,29%) dan paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Paminggir.

Dari Tabel 2.4 ini ditunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Amuntai Utara (3,66%) sedangkan yang terendah pada Kecamatan Haur Gading (1,96%). Laju pertumbuhan penduduk kabupaten ini lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan pada kurun waktu 2015-2017 sebesar 3,26% (BPS, 2018). Bila laju


pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara dihitung tahun per tahun bahwa laju pertumbuhan kabupaten ini (1,38%) lebih rendah daripada laju pertumbuhan pada tingkat provinsi (1,68%). Demikian pula didapatkan adanya pola penurunan laju pertumbuhan yang serupa dengan pola penurunan penduduk yang terjadi pada tingkat provinsi seperti ditunjukkan pada Gambar 2.7. Meski demikian pola penurunan pada kabupaten ini tidaklah setajam pola pada tingkat provinsi.

**Tabel 2.4** – Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2010, 2015, dan 2017.

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2015	2017	2010-2017	2015-2017
1. Danau Panggang	19.854	21.296	21.848	10,04	2,59
2. Paminggir	7.477	8.071	8.283	10,78	2,63
3. Babirik	18.087	19.493	20.005	10,6	2,63
4. Sungai Pandan	26.245	28.056	28.782	9,67	2,59
5. Sungai Tabukan	13.980	14.833	15.180	8,58	2,34
6. Amuntai Selatan	26.815	28.755	29.547	10,19	2,75
7. Amuntai Tengah	48.601	52.420	53.937	10,98	2,89
8. Banjarang	14.268	15.455	15.906	11,48	2,92
9. Amuntai Utara	20.163	21.945	22.758	12,87	3,66
10. Haur Gading	14.323	15.053	15.348	7,16	1,96
Hulu Sungai Utara	209.813	225.386	231.594	10,38	2,75

Sumber: BPS HSU (2018)

**Gambar 2.7** – Laju Pertumbuhan Penduduk Hulu Sungai Utara 2014-2017



Sumber: BPS (2018).

Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 mencapai 259 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Amuntai Tengah dengan kepadatan sebesar 946 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan

Paminggir sebesar 53 jiwa/Km<sup>2</sup>. Tabel 2.5 berikut memperlihatkan distribusi dan kepadatan penduduk untuk masing-masing kecamatan.

**Tabel 2.5** - Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1. Danau Panggang	9,43	97
2. Paminggir	3,58	53
3. Babirik	8,64	258
4. Sungai Pandan	12,43	640
5. Sungai Tabukan	6,55	519
6. Amuntai Selatan	12,76	161
7. Amuntai Tengah	23,29	946
8. Banjarang	6,87	388
9. Amuntai Utara	9,83	505
10. Haur Gading	6,63	449
Hulu Sungai Utara	100,00	259

Sumber: BPS HSU (2018)

Jika dilihat persebaran penduduk per kecamatan, maka Kecamatan Amuntai Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di antara Kecamatan lainnya, yaitu dengan jumlah populasi 53.937 orang. Hal ini wajar mengingat Kecamatan Amuntai Tengah adalah Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan Amuntai Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat, yaitu 946 orang/km<sup>2</sup>. Selanjutnya, Kecamatan Sungai Pandan yaitu 640 orang/km<sup>2</sup> dan Sungai Tabukan sebesar 519 orang/km<sup>2</sup>. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil sebesar 53 orang/km<sup>2</sup>.

Komposisi penduduk dengan berbagai klasifikasi sosial dan ekonomi merupakan informasi kependudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017 penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih besar daripada laki-laki. Jumlah penduduk Hulu Sungai Utara terdiri dari 114.089 laki-laki dan 117.505 perempuan dengan *sex ratio* sebesar 97,09%. Komposisi lengkap untuk semua kecamatan diperlihatkan pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6** – Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1. Danau Panggang	10.471	11.107	21.848	96,70
2. Paminggir	4.175	4.108	8.283	101,63
3. Babirik	9.954	10.051	20.005	99,03
4. Sungai Pandan	14.096	14.686	28.782	95,98
5. Sungai Tabukan	7.442	7.738	15.180	96,17
6. Amuntai Selatan	14.555	14.992	29.547	97,09
7. Amuntai Tengah	26.918	27.019	53.937	99,63
8. Banjarang	8.037	7.869	15.906	102,13

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
9. Amuntai Utara	10.823	11.935	22.758	90,68
10. Haur Gading	7.348	8.000	15.348	91,85
Hulu Sungai Utara	114089	117.505	231.594	97,09


Sumber : BPS HSU (2018)

2.1.5. Ketenagakerjaan

Berkenaan dengan komposisi penduduk dalam hal ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, data-data statistik menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Hulu Sungai Utara terakhir di tahun 2017 mencapai 71,58 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,11 persen. Hal itu ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut ini.

Dalam hal Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan seluruh penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh dengan TPAK adalah struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. TPAK yang baik dihasilkan jika penduduk usia kerja yang sedikit, tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja, sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.

Gambar 2.8 – Indikator Ketenagakerjaan di Hulu Sungai Utara 2012-2017



Sumber: BPS (2015, 2017, 2018)

Dari Gambar 2.8 di atas dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup tinggi. Namun tingginya tingkat TPAK ini diiringi dengan tren yang menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2017, namun ada peningkatan di tahun 2015. Hal ini berarti penduduk yang bekerja dan mencari kerja cukup tinggi dan masih ada penduduk pada usia kerja yang tidak bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.8 di atas. Dari gambar tersebut terlihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2012-2017 mengalami fluktuasi. Secara umum dalam periode 4 tahun terakhir trendnya sempat mengalami penurunan namun menaik lagi di tahun 2017.

Menurut status pekerjaan utama, terlihat dari Gambar 2.8 dari sekitar 113,1 ribu jiwa penduduk yang bekerja, sebanyak 38,11 persen berusaha sendiri diikuti dengan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 23,97% dan pekerja yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 13,86 persen. Berdasarkan pembagian formal (buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai) dan informal (selain buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai), nampak bahwa pekerja di HSU sebagian besar bekerja di sektor informal. Pada tahun 2017, sekitar 74,97 persen penduduk HSU bekerja di sektor informal. Sebaliknya ada paling tidak sekitar 25,04 persen yang bekerja di sektor formal. Kondisi ini sedikit berbeda dengan komposisi status pekerjaan pada umumnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai pekerja informal lebih sedikit yaitu sekitar 63,26 persen di tahun 2017.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan perekonomian terbesar di HSU seperti juga umumnya dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Sebagian besar penduduk yang termasuk angkatan kerja (31,01 persen pada Gambar 2.8), bekerja pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Meskipun demikian pekerja di HSU memiliki kekhasan di mana lebih banyak pekerjaanya (sekitar 22,33 persen) bekerja di sektor sekunder atau berkaitan dengan industri pengolahan. Hal ini berbeda jauh dengan proporsi pekerjaan di bidang industri umumnya di Kalimantan Selatan yang berkisar 14,43 persen di tahun 2017. Tidak banyak perubahan proporsi pekerja antar sektor di tahun 2015-2017, sehingga pergeseran struktur tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder yang mengindikasikan peningkatan status dari wilayah agraris menjadi wilayah berbasis industri belum nampak di Kabupaten HSU.


## **2.2. Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah, juga meng-upayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Kinerja Pembangunan Wilayah dapat dilihat dari perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan

kemiskinan yang dapat menggam-barkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

Pertumbuhan ekonomi Hulu Sungai Utara Selatan secara umum selama 2014 sampai dengan 2017 bertumbuh sedikit lebih tinggi (5,12%) dari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi (4,59%).

**Gambar 2.9 - Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara**




Sumber: BPS (2017)

Selama kurun waktu 2014-2017 pola laju pertumbuhan sempat tinggi kemudian mengalami perlambatan selama tahun 2015 dan 2016 kemudian menaik lagi di tahun 2017. Pola ini sama seperti pola pada tingkat provinsi seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9. Pola pertumbuhan seperti ini terjadi dikarenakan adanya keterkaitan yang kuat dengan perekonomian di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, disebabkan karena terjadinya kelesuan ekonomi pada tahun 2011-2015, karena menurunnya harga-harga komoditas utama yang diproduksi provinsi ini. Untuk itu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan melakukan diversifikasi pada sektor industri pengolahan dan sektor tersier.

Dalam hal tingkat pengangguran, kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran provinsi seperti terlihat pada Gambar 2.11.

**Gambar 2.10** – Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara




Sumber: BPS (2018).

Meski demikian terjadi kenaikan pengangguran terbuka dari 2,72% d tahun 2013 menjadi 4,11% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2013-2017 masih belum mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Lebih lanjut, perbandingan secara provinsi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong rendah. Namun bila mengingat PDRB per kapita yang relatif rendah, kondisi ini mencerminkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dan sektor sekunder dan tersier yang dapat menyerap tenaga kerja relatif tinggi.

Indikator ekonomi lainnya adalah tingkat kemiskinan. Meski tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah paling tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Selatan, namun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi terdapat kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin sejak tahun 2015 seperti terlihat pada Gambar 2.11 di bawah ini.

**Gambar 2.11** – Persentase Penduduk Miskin Hulu Sungai Utara 2014-2017



Sumber: BPS HSU (2018)

### 2.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Daerah 2017-2022 sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2018, seperti diungkapkan pada Bab I, adalah “Hulu Sungai Utara MANTAP” di mana MANTAP berarti MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AGAMIS dan PRODUKTIF. Berdasarkan visi daerah ini, secara umum mengandung makna: “terciptanya keadaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih maju, lebih mandiri, lebih sejahtera, agamis serta lebih produktif dalam menghasilkan karya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakatnya baik bagi kehidupan pribadi maupun bagi masyarakat secara komunitas. Kemajuan dan peningkatan yang terjadi sebagaimana visi tersebut akan terlihat dari meningkatnya kemajuan pada aspek kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat, meningkatnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosialnya sehari-hari, meningkatnya kualitas pelayanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana umum serta terselenggaranya suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini dalam kurun waktu lima tahun ke depan”.

Untuk terwujudnya visi pembangunan daerah itu, misi pembangunan yang telah disusun dan menjadi program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif;
- 2) mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan ditopang nilai-nilai agamis dan kultur budaya daerah;
- 3) menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumberdaya lokal dengan berlandaskan potensi daerah;
- 4) membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi lokal;

- 5) melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam.

Tujuan dan sasaran yang merupakan tahapan perumusan strategis menun-jukkan prioritas yang dikehendaki dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 - 2022. Dalam hal ini tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran ini sendiri ditentukan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Secara ringkas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dijabarkan pada Tabel 2.7.

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan fokus terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022 sendiri adalah merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025, khususnya tahapan keempat (periode tahun 2017 – 2022), arah kebijakan pembangunan secara umum khusus untuk bidang perekonomian terarah pada:

**Tabel 2.7** – Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022

Tujuan	Sasaran
1) <b>Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif;</b>	1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2) <b>Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan daerah</b>	2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima
	3. Meningkatnya kapasitas fiskal/ pembiayaan daerah
	4. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan
3) <b>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas</b>	5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	6. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak
4) <b>Meningkatkan prestasi olahraga</b>	8. Menekan laju pertumbuhan penduduk
	9. Meningkatnya prestasi olahraga
	10. Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis
5) <b>Memelihara kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif</b>	11. Meningkatnya hasil-hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan;
	12. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
	13. Berkembangnya peran ekonomi kreatif industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
6) <b>Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat</b>	

Tujuan	Sasaran
7) Meningkatkan daya dukung infrastruktur di daerah	14. Meningkatnya sektor pariwisata 15. Meningkatnya tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja 16. Penurunan kemiskinan
8) Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan	17. Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah 18. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan 19. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman 20. Pengurangan lokasi banjir 21. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan


Sumber: Perda No. 5 Tahun 2018 – RPJMD HSU 2017-2022.

- Terjadinya transformasi perekonomian daerah yang ditandai dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan sektor tersier serta berkurangnya ketergantungan terhadap sektor primer.
- Terlaksananya pembangunan sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan; pembangunan industri kecil berkelanjutan dengan memperhatikan aspek permintaan pasar yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen; peningkatan kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah; pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) yang mampu memiliki daya saing di pasaran; peningkatan daya saing koperasi melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan, peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar; peningkatan akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.

2.4. Strategi Penanaman Modal

Penanaman modal selama ini lebih tertuju kepada kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar yaitu Kabupaten Tabalong dan Kotabaru. Kedua kabupaten ini mendominasi realisasi penanaman modal sebanyak 62% seperti tampak pada Gambar 2.12. Hal ini sangat kontras dengan tiga kabupaten yaitu Hulu Sungai Utara, Tengah dan Selatan yang realisasi penanaman modalnya hampir tidak ada atau bahkan tidak ada. Hal ini mengindikasikan bahwa penanaman modal lebih terfokus pada sektor-sektor dengan sumber daya alam yang tersedia secara melimpah di wilayah tersebut dan kurang mengarahkan pada tiga kabupaten ini termasuk Hulu Sungai Utara.

**Gambar 2.12** – Persebaran Realisasi Penanaman Modal Kalimantan Selatan 2013-2016



Dari data tercatat, jumlah PMDN yang masuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2007 sampai 2011 ada 2 investor yaitu industri *crumb rubber* dan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan jumlah investasi yang telah disetujui dan direalisasikan pada periode 2007 sampai dengan 2011 ditunjukkan dalam Tabel 2.8 berikut ini. Terlihat ada kenaikan dalam jumlah realisasi investasi sejak tahun 2009.

**Tabel 2.8** – Jumlah Investasi PMDN tahun 2007 – 2011 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2007	1	1.024.606.000	1	1.024.606.000
2008	1	1.014.324.000	1	1.014.324.000
2009	2	2.450.907.000	2	2.450.907.000
2010	2	2.914.517.000	2	2.914.517.000
2011	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000

Sumber: Bag. Perekonomian &SDA Setda Hulu Sungai Utara

Adapun untuk rasio daya serap tenaga kerja dengan adanya investasi pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 0,006 kemudian pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,007 karena adanya penambahan jumlah PMDN yang semula perusahaan menjadi dua perusahaan dan tahun berikutnya relatif tetap atau konstan. Berdasarkan data Tabel 2.9 di atas dapat disimpulkan bahwa daya tampung proyek investasi penanaman modal dalam negeri untuk menyerap tenaga kerja masih rendah.

**Tabel 2.9** – Rasio Daya Serap Tenaga kerja tahun 2007 – 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah tenaga kerja yg bekerja pada perusahaan PMDN	163	163	276	276	276
2	Jumlah seluruh PMDN	1	1	2	2	2

3	Rasio daya serap tenaga kerja	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007
---	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Bag. Perekonomian &SDA Setda Hulu Sungai Utara.

Kurangnya memperoleh realisasi penanaman modal di daerah ini pada beberapa tahun terakhir perlu diatasi dengan sejumlah arah kebijakan yang mendukung rencana aksi untuk mempromosikan investasi di kabupaten ini. Mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yaitu “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dijalankan adalah dengan:

- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanaman modal dengan sistem pelayanan perijinan yang handal dan terintegrasi berbasis teknologi informasi;
- Mempertajam perencanaan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
- Menetapkan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang sinergis antar provinsi dengan kabupaten/kota sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten /kota;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki daya tarik dan daya saing tinggi.

Lebih lanjut berdasarkan visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi tujuh arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Pergub Nomor 68 Tahun 2016 tentang RUPMP Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang memengaruhi tingkat risiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat memengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung di dalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kalimantan Selatan.

2. Persebaran penanaman modal

Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi, yaitu dalam pangan sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditas dilakukan untuk mewujudkan: (1) swasembada beras berkelanjutan, (2) swa-sembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat, (3) swasembada gula berkelanjutan, (4) mengembangkan industri turunan kelapa sawit dan komoditi pangan unggulan melalui klaster industri dan peningkatan produktivitasnya, dan (4) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Dalam bidang infrastruktur, ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunan-nya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah, kerjasama dengan pemerintah-swasta, maupun oleh swasta.

Dalam bidang energi, energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya.

4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) di mana ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut kebijakan energi Indonesia telah mulai memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil yang cadangannya mulai menipis. Sebagian besar kebutuhan energi di Kalimantan Selatan, baik untuk sektor ekonomi maupun sebagai pembangkit tenaga listrik masih mengandalkan potensi migas yang sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi komoditi ekspor. Pemanfaatan sumber energi terbarukan bersifat lokal dan tidak ekonomis jika ditransportasikan antar wilayah.
5. Pemberdayaan usaha Mikro, kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di mana kegiatan penanaman modal di samping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional, yaitu antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dengan prinsip prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

7. Promosi penanaman modal, dimana Pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk show* penanaman modal, promosi sektor sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

### 3. Identifikasi Potensi Investasi Daerah dalam Subsektor-Subsektor Basis, Unggulan dan Strategis

---

Untuk melakukan identifikasi atas potensi investasi daerah secara lebih rinci dalam bentuk subsektor-subsektor yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Selatan, terlebih dahulu harus dipahami jenis-jenis subsektor tersebut. Menurut teori ekonomi basis (Edwards, 2007), ada dua jenis subsektor yaitu **subsektor basis** yang memproduksi barang atau jasa sehingga dapat diekspor ke luar daerah dan subsektor bukan basis yang memproduksi barang atau jasa untuk konsumsi lokal. Menurut asumsi teori ekonomi basis pertambahan ekspor ke luar daerah tidak hanya akan mendorong pekerjaan dan pendapatan dalam subsektor basis tetapi juga permintaan untuk barang dan jasa yang bukan basis. Untuk mengidentifikasi subsektor basis tersebut biasa dilakukan dengan mengestimasi rasio *location quotient* (LQ). Rasio ini membandingkan suatu daerah dengan wilayah yang lebih luas (secara nasional keseluruhan) sebagai acuan berdasarkan beberapa karakteristik subsektor. Rasio LQ ini menunjukkan apa yang membuat suatu daerah menjadi unik dibandingkan rata-rata nasional. Bila suatu subsektor dalam suatu daerah mempunyai nilai  $LQ = 1$  berarti subsektor itu mempunyai pangsa/kontribusi yang sama dengan pangsa nasional. Bila LQ subsektor suatu daerah lebih dari 1 berarti subsektor itu merupakan subsektor basis untuk terus dikembangkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Lebih lanjut subsektor non basis digolongkan menjadi **subsektor unggulan** dan bukan unggulan dengan menggunakan *Shift Share Analysis* (SSA). SSA merupakan analisis yang digunakan untuk melihat potensi pertumbuhan produksi sektoral dari suatu kawasan atau wilayah. SSA berfungsi untuk memahami pergeseraan struktur suatu aktivitas suatu subsektor di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi wilayah yang lebih luas dalam dua titik tahun. Pemahaman struktur aktivitas dari hasil SSA juga menjelaskan kemampuan berkompetensi aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Suatu subsektor digolongkan subsektor unggulan bila SSA lebih besar dari 1 yang berarti subsektor unggulan karena bertumbuh lebih besar dari pertumbuhan secara nasional. Sebaliknya bila SSA kurang dari 1 berarti subsektor itu bukan merupakan unggulan daerah dan tidak prospektif untuk dikembangkan lebih jauh oleh daerah (Fauzi, 2017).

Meski demikian, subsektor tertentu yang bukan unggulan tetap harus diperhatikan untuk dapat dikembangkan. Subsektor itu dipertimbangkan bila merupakan subsektor terkait dengan strategis nasional, infrastruktur daerah, *green economy*, ketahanan daerah, *competence based* atau terkait langsung sebagai nilai tambah dan pendukung terhadap subsektor basis maupun unggulan (Fauzi, 2017). Subsektor ini dapat digolongkan sebagai **subsektor strategis**.

Dengan menggunakan data-data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 (BPS, 2018) sebagai karakteristik daerah dan provinsi sebagai acuan, maka analisis-analisis LQ

dan SSA dilakukan untuk masing-masing sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier seperti dijelaskan dalam bagian-bagian berikut.

3.1. Analisis Subsektor-subsektor Basis dan Unggulan Pada Sektor Primer

Untuk sektor primer, yang terdiri dari dua kelompok yaitu (A) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (B) pertambangan dan penggalian, dilakukan analisis LQ dan SSA. Tampak dari analisis pada Tabel 3.1, kontribusi sektor primer pada Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 42,67% sedikit lebih rendah dari kontribusi sektor ini pada tingkat provinsi sebesar 43,98%. Selain itu pertumbuhannya juga yang sebesar 1,70% lebih rendah dari tingkat provinsi sebesar 2,43%. Kurang besarnya kontribusi dan pertumbuhan sektor primer ini ada kaitannya dengan faktor alam dan permasalahan produktivitasnya seperti diuraikan pada Bab 2 sebelumnya. Walaupun demikian hampir semua subsektor dalam kelompok (A) kecuali tanaman perkebunan dan kehutanan merupakan subsektor-subsektor basis yang menjadi andalan perekonomian kabupaten ini. Subsektor-subsektor yang berturut-turut yang menjadi prioritas adalah peternakan (LQ = 4,76), perikanan (LQ = 4,27), tanaman pangan (LQ = 3,93) dan tanaman hortikultura (LQ = 2,67). Untuk kelompok (B), oleh karena minimnya dan hampir tidak adanya sumber daya alam mineral yang dapat diusahakan, kabupaten ini tidak mengandalkan subsektor-subsektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 3.1 – Subsektor-subsektor Basis dan Unggulan pada Sektor Primer

Subsektor	Kontribusi				Pertumbuhan			
	HSU	Kalsel	LQ	Kate- gori	HSU	Kalsel	SS	Kate- gori
SEKTOR PRIMER								
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan								
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa								
a. Tanaman Pangan	17,38%	4,43%	3,93	Basis	3,30%	4,29%	0,77	-
b. Tanaman Hortikultura	0,40%	0,15%	2,67	Basis	0,25%	3,41%	0,07	-
c. Tanaman Perkebunan	3,28%	4,78%	0,69	-	0,95%	2,28%	0,42	-
d. Peternakan	6,07%	1,28%	4,76	Basis	4,29%	4,80%	0,89	-
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,36%	0,24%	5,66	Basis	3,83%	4,16%	0,92	-
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,25%	0,56%	0,45		-3,38%	-2,00%	1,69	-
3. Perikanan	13,92%	3,26%	4,27	Basis	5,14%	5,30%	0,97	-
B Pertambangan dan Penggalian								
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00%	0,82%	-	-	0,00%	-2,94%	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00%	27,08%	-	-	0,00%	1,54%	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	0,00%	0,67%	-	-	0,00%	0,43%	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,00%	0,71%	0,01	-	4,32%	5,50%	0,79	-
Jumlah Sektor Primer	42,67%	43,98%			1,70%	2,43%		

Sumber: BPS (2014, 2015, 2016, 2017,2018), Diolah

Terlihat pada Tabel 3.1 hampir semua subsektor dalam sektor primer adalah basis namun tidak ada satupun subsektor yang menjadi unggulan bagi perekonomian kabupaten ini. Hal ini menunjukkan rendahnya pertumbuhan subsektor-subsektor yang ada dibandingkan pertumbuhan tingkat provinsi. Oleh karenanya perlu ada upaya pengembangan dan penambahan investasi

untuk memperkuat pertumbuhan subsektor-subsektor ini. Selain itu subsektor-subsektor basis di atas perlu dipertimbangkan sebagai subsektor strategis karena faktor-faktor terkait ketahanan daerah atau terkait langsung sebagai nilai tambah dan pendukung terhadap subsektor basis maupun unggulan. Subsektor-subsektor strategis yang ini menjadi prioritas karena pentingnya dalam kaitan dengan ekosistem rawa di daerah ini. Subsektor penting dalam ekosistem rawa adalah subsektor perkebunan untuk pembudidayaan tanaman keras. Meskipun bukan subsektor unggulan tetapi subsektor ini perlu diprioritaskan sebagai subsektor strategis untuk dapat mendayagunakan potensi lahan rawa di kabupaten ini.

Analisis lebih lanjut dilakukan untuk masing-masing subsektor kelompok (A) untuk mengidentifikasi komoditas-komoditas basis dan unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang perlu dikembangkan yang ditunjukkan dengan Tabel 3.2 di bawah ini di mana terdapat 20 komoditas basis dan unggulan yang layak menjadi perhatian untuk diprioritaskan pengembangannya.

**Tabel 3.2** – *Komoditas-komoditas Basis dan Unggulan Sektor Primer Kabupaten Hulu Sungai Utara*

No.	Komoditas	LQ	Kategori	SS	Kategori
<b>Pertanian Tanaman Pangan</b>					
1	Padi	1,03	Basis	15,22	Unggulan
2	Ubi Jalar	0,88	-	11,81	Unggulan
3	Kacang Tanah	0,49	-	5,93	Unggulan
<b>Pertanian Tanaman Hortikultura</b>					
4	Mangga	13,39	Basis	(3,21)	-
5	Cabai	3,86	Basis	0,50	-
6	Tomat	2,29	Basis	0,27	-
7	Pisang	0,82	-	2,66	Unggulan
<b>Perkebunan</b>					
8	Purun	174,44	Basis	(3,82)	-
9	Sagu	57,85	Basis	(0,51)	-
<b>Peternakan</b>					
10	Itik	15,05	Basis	22,80	Unggulan
11	Kerbau	14,68	Basis	1,81	Unggulan
12	Telur ayam kampung	3,55	Basis	(1,14)	-
13	Ayam kampung	3,25	Basis	4,43	Unggulan
14	Ayam petelur	2,68	Basis	(7,18)	-
15	Sapi	1,17	Basis	(1,98)	-
16	Ayam pedaging	1,58	Basis	0,27	-
17	Kambing	0,42	-	1,34	Unggulan
<b>Perikanan</b>					
18	Budidaya keramba	3,13	Basis	(0,63)	-
19	Tangkap perairan umum	1,33	Basis	(0,26)	-
20	Budidaya kolam	1,08	Basis	(1,41)	-

Sumber: BPS (2014, 2015, 2016, 2017,2018), Diolah.

Dari Tabel 3.2 tampak bahwa pada subsektor pertanian tanaman pangan daerah ini mengandalkan padi sebagai komoditas basis sekaligus unggulan (LQ = 1,03, SS = 15,22). Dua komoditas lainnya tidak berkontribusi besar namun menunjukkan perkembangan baik yaitu ubi jalar (SS = 11,81) dan kacang tanah (SS = 5,93). Sedangkan pada pertanian tanaman hortikultura, empat komoditas merupakan basis tapi tidak menjadi unggulan yaitu mangga (LQ = 13,39), cabai (LQ = 3,86) dan tomat (LQ = 2,29) dan satu komoditas yaitu pisang merupakan unggulan (SS = 2,66). Untuk tanaman perkebunan, dua komoditas penting dalam ekosistem rawa layak untuk dikembangkan karena menjadi basis yaitu purun (LQ = 174,44) dan sagu (LQ = 57,85).

Pada subsektor peternakan seperti ditunjukkan Tabel 3.2 komoditas yang sudah dikenal berkontribusi besar sekaligus unggul bagi perekonomian wilayah ini adalah peternakan itik (LQ = 15.05, SS = 22,80) dan kerbau (LQ = 14,68, SS = 1,81). Selain itu peternakan ayam kampung (LQ = 3,25 dan SS =

4,43) juga menjadi komoditas unggulan. Komoditas peternakan lainnya yang merupakan basis adalah telur ayam kampung (LQ = 3,55), ayam petelur (LQ = 2,68), sapi (LQ = 1,17) dan ayam pedaging (LQ = 1,58). Satu komoditas merupakan unggulan yaitu peternakan kambing (SS = 1,34).

Khusus untuk perikanan perlu adanya revitalisasi agar subsektor ini terus bertumbuh dengan maksimal mengingat perkembangannya mengalami penurunan pada tahun-tahun terakhir. Komoditas yang menjadi basis untuk subsektor ini berturut-turut adalah budidaya keramba (LQ = 3,13), perikanan tangkap perairan umum (LQ = 1,33) dan budidaya kolam (LQ = 1,08). Komoditas perikanan ini perlu terus dikembangkan untuk mempertahankannya sebagai basis perekonomian daerah rawa seperti kabupaten ini.

### **3.2. Analisis Subsektor-subsektor Basis dan Unggulan pada Sektor Sekunder**

Untuk sektor sekunder, yang terdiri dari kelompok industri pengolahan dilakukan analisis LQ dan SSA seperti dijabarkan secara ringkas pada Tabel 3.3. Terlihat bahwa kontribusi sektor sekunder Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi sebesar 16,34% dari kontribusi secara rata-rata di tingkat provinsi sebesar 12,87% namun pertumbuhannya (2,65%) tidak melebihi laju pertumbuhan tingkat provinsi sebesar 3,31%. Jadi pergeseran yang lebih tinggi ke arah sektor sekunder belum diiringi dengan peningkatan produktivitas yang lebih baik.

**Tabel 3.3** – Subsektor-subsektor Basis dan Unggulan pada Sektor Sekunder Kabupaten Hulu Sungai Utara

Subsektor	Kontribusi				Pertumbuhan			
	HSU	Kalsel	LQ	Kategori	HSU	Kalsel	SS	Kategori
<b>SEKTOR SEKUNDER</b>								
<b>C Industri Pengolahan</b>								
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00%	0,00%	-		0,00%	-	-	
2 Industri Makanan dan Minuman	6,16%	8,15%	0,76		6,11%	6,95%	0,88	
3 Industri Pengolahan Tembakau	0,00%	0,00%	-		0,00%	-	-	
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,43%	0,09%	15,24	Basis	6,65%	6,10%	1,09	Unggulan
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00%	0,00%	-		0,00%	-	-	
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,17%	1,04%	1,12	Basis	3,73%	2,78%	1,34	Unggulan
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,19%	0,10%	1,87	Basis	1,77%	2,98%	0,59	
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,20%	0,30%	0,69		2,65%	1,85%	1,43	Unggulan
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,18%	1,70%	3,04	Basis	3,60%	2,83%	1,27	Unggulan
10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,05%	1,18%	0,04		2,12%	2,49%	0,85	
11 Industri Logam Dasar	0,00%	0,00%	-		0,00%	-	-	
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,25%	0,06%	4,08	Basis	3,96%	2,63%	1,50	Unggulan
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	0,00%	0,00%	-		0,00%	1,44%	-	
14 Industri Alat Angkutan	0,08%	0,12%	0,64		3,15%	3,08%	1,02	Unggulan
15 Industri Furnitur	1,59%	0,05%	29,02	Basis	3,85%	3,16%	1,22	Unggulan
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,04%	0,06%	0,71		4,83%	3,43%	1,41	Unggulan
Jumlah Sektor Sekunder	16,34%	12,87%			2,65%	3,31%		

Sumber: BPS (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Diolah

Subsektor-subsektor industri tertentu yang telah lama beroperasi di kabupaten ini terbukti menjadi basis perekonomian pada kabupaten ini sekaligus menjadi unggulan yang dapat diandalkan yaitu berturut-turut: industri furnitur (LQ = 29,02, SS = 1,22), industri tekstil dan pakaian jadi (LQ = 15,24, SS = 1,09), industri barang logam (LQ = 4,08, SS = 1,50), industri karet (LQ = 3,04, SS = 1,27), dan industri anyaman rotan (LQ = 1,12, SS = 1,34). Industri ini juga layak dikembangkan sebagai subsektor strategis karena bersifat *competence-based* atau telah lama pelakunya diakui mempunyai keahlian khusus untuk menjalankannya. Industri makanan dan minuman ataupun agroindustri perlu juga dimasukkan sebagai subsektor strategis karena perannya dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan sebagai pendukung terhadap subsektor basis maupun unggulan di sektor primer dan tersier.

### 3.3. Analisis Subsektor-subsektor Basis dan Unggulan pada Sektor Tersier

Seperti terlihat secara ringkas pada Tabel 3.4, analisis atas sektor tersier menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini sebesar 40,99% kabupaten ini sedikit lebih rendah dari kontribusi tingkat provinsi sebesar 43,15% namun tingkat ini lebih tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan perekonomian kabupaten ini lebih banyak menyandarkan pada

sektor ini. Subsektor-subsektor andalan yang menjadi basis ekonomi kabupaten Hulu Sungai Utara dalam sektor tersier terdiri dari perdagangan (LQ = 2,53, SS = 1,00), pariwisata atau penyediaan makanan dan minuman (LQ = 2,22), transportasi dan pergudangan (LQ = 2,20), pengadaan listrik dan gas (LQ =1,51) dan jasa keuangan dan asuransi (LQ = 1,46).

**Tabel 3.4** – Subsektor-subsektor Basis dan Unggulan pada Sektor Tersier Kabupaten Hulu Sungai Utara

Subsektor	Kontribusi			Kate- gori	Pertumbuhan			Kate- gori
	HSU	Kalsel	LQ		HSU	Kalsel	SS	
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,12%	0,08%	1,51	Basis	12,09%	14,92%	0,81	
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,01%	0,35%	0,03		8,05%	7,56%	1,06	Unggulan
F Konstruksi	0,16%	7,08%	0,02		5,46%	5,94%	0,92	
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan	19,76%	7,81%	2,53	Basis	7,79%	7,77%	1,00	Unggulan
H Transportasi dan Pergudangan	11,97%	5,45%	2,20	Basis	4,88%	6,89%	0,71	
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,94%	1,77%	2,22	Basis	5,84%	6,61%	0,88	
J Informasi dan komunikasi	0,06%	3,16%	0,02		8,13%	8,62%	0,94	
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,51%	3,09%	1,46	Basis	7,03%	6,28%	1,12	Unggulan
L Real Estat	0,06%	2,14%	0,03		4,50%	5,71%	0,79	
M. N Jasa Perusahaan	0,01%	0,53%	0,01		5,96%	7,27%	0,82	
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan								
Jaminan Sosial Wajib	0,18%	5,18%	0,04		4,78%	4,65%	1,03	Unggulan
P Jasa Pendidikan	0,14%	3,90%	0,04		7,02%	7,22%	0,97	
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,03%	1,63%	0,02		6,38%	7,12%	0,90	
R Jasa lainnya	0,03%	0,99%	0,03		5,25%	7,41%	0,71	
Jumlah Sektor Tersier	40,99%	43,15%			6,97%	7,76%		

Sumber: BPS (2014, 2015, 2016, 2017,2018), Diolah

## 4. Arah Kebijakan Penanaman Modal

---

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dan isu-isu strategis, visi, dan misi penanaman modal Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
7. Promosi penanaman modal.

Berikut ini uraian tentang masing-masing arah kebijakan penanaman modal beserta dengan penjelasan hasil analisis atas informasi-informasi terbaru yang relevan berkaitan dengan arah kebijakan tersebut.

### 4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat risiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung di dalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

#### 4.1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal pusat dan daerah, khususnya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan

kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

1. Penyelenggaraan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dibentuk sebelumnya di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
  - a. PTSP di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 UU Nomor 25 Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal. PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal (PDPPM) di tingkat provinsi.
  - b. Sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif dan efisien dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
  - c. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi penanaman modal, Pemerintah Daerah mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal di daerah, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*business process*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan hingga simplifikasi dan penyederhaan (*streamlining*) perizinan terkait penanaman modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional.
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
  - a. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan usaha lintas sektor yang dalam aspek teknisnya merupakan kewenangan atau pembinaan dari kementerian/instansi terkait. Oleh karena itu, PDPPM dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait di daerah.
  - b. PDPPM memikirkan langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sehingga diharapkan lebih mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
  - c. PDPPM terus meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal global dan nasional, sehingga meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal daerah.

3. Langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal mencakup penyelenggaraan sistem **Online Single Submission** (OSS) seperti dikemukakan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan kemudian diatur lebih rinci pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (KL) negara hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha dengan memotong panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Secara rinci mengenai OSS ini adalah meliputi:
  - a. Penyelenggaraan OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan juga kewajiban lainnya semacam Standar Nasional Indonesia (SNI).
  - b. OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. OSS juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.
  - c. Setelah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS juga akan memproses izin-izin usaha dengan batas waktu tertentu. Sistem ini dengan memangkas waktu dan energi untuk pengurusan izin secara signifikan di samping mengurangi celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli).
  - d. Sistem yang ada sebelumnya yang bisa diakses oleh Pemerintah daerah untuk pengeluaran izin penanaman modal di daerah adalah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di BKPM namun sistem ini belum terintegrasi dengan perizinan di Kementerian/Lembaga lainnya. Sistem ini nanti akan diintegrasikan lebih lanjut dengan sistem OSS guna lebih mempercepat penyederhanaan perizinan.
4. Mengarahkan lembaga penanaman modal di pusat dan daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.
  - a. Dalam rangka melakukan kegiatan penanaman modal, para penanam modal tidak luput terhadap kendala dan permasalahan di lapangan baik terkait pembebasan lahan, birokrasi perizinan, kesulitan informasi partner lokal yang potensial, pembiayaan bank lokal, asuransi lokal dan lain-lain. PDPPM agar memainkan peran penting dalam menginiasi fasilitasi para penanam modal dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal berkoordinasi dengan lembaga/instansi teknis terkait di daerah.
  - b. Sebagai salah satu bentuk sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, PDPPM mengintegrasikan

layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. Dengan demikian para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan.

- c. PDPPM mendorong pelaksanaan layanan "*tracking system*" guna diimplementasikan di PTSP-PDPPM sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.

#### **4.1.2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan**

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara:

1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu daftar dan merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah sebagai saringan awal pemberian persetujuan baik oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya atas kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia.

Ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI) sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diubah terutama apabila hal itu dikaitkan dengan urgensi negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah guna dipertimbangkan untuk diatur dalam ketentuan tersebut terkait usahanya untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan/prioritas daerah. Subsektor-subsektor prioritas seperti yang telah diidentifikasi pada Bagian 2.4 dapat dipertimbangkan dan diusulkan untuk diatur sebagai bidang usaha yang terbuka.

### 4.1.3. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

1. Pemerintah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*) sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
2. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
3. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 2 di atas, bahwa ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pengatur persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya pada PDPPM terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. PDPPM diharapkan juga mampu meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (*technical assistance*) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah hingga dapat direalisasikan.

#### 4.1.4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and technopark*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

#### 4.1.5. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Pemerintah daerah melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah. Pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

## 4.2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan atau prioritas daerah, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

1. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru sebagai kekuatan ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan sektor strategis. Sentra ekonomi baru nantinya memiliki daya dukung lingkungan dan melihat pada potensi unggulan daerah yang dimiliki;

Pemerintah Daerah terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa sesuai karakteristik daerah masing-masing. Pemerintah daerah melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.

2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
  - a. Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modal di luar Pulau Jawa, termasuk di Kalimantan Selatan, adalah menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah daerah, terutama yang berada di luar Pulau Jawa, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal.
  - b. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di daerah yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.
  - c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis dengan mendorong masuknya kegiatan penanaman modal di kawasan strategis yang dilakukan melalui pemberian berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan sumber energi.
  - d. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah dapat mendorong pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah, terutama di luar Pulau Jawa, yang memiliki potensi cadangan sumber energi baru dan terbarukan, melakukan langkah-langkah kebijakan untuk dapat mendorong penggunaan sumber energi baru dan

terbarukan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan risiko, fasilitas dan insentif dan lain-lain.

- e. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.
- i. Pemerintah daerah terus berinovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema KPS dan non KPS yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (*multiplier effect*) kegiatan ekonomi di daerah.
  - ii. Pemerintah daerah memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis untuk diprioritaskan daerah segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
  - iii. Pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan pemerintah lainnya terkait penanggungan risiko, fasilitas pembiayaan dan lain-lain. Dokumen perencanaan penanaman modal daerah tersebut menjadi acuan penyusunan dokumen promosi bidang-bidang usaha yang siap untuk ditawarkan daerah kepada para penanam modal potensial.

### **4.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi**

#### **4.3.1. Pangan**

Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, sasaran penanaman modal di bidang pangan pada masing-masing komoditas dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor pangan berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor; (iv) mengembangkan industri turunan komoditi pangan unggulan melalui klaster industri dan peningkatan produktivitasnya dan (v) mengubah produk primer menjadi produk olahan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lahannya masih cukup luas dan juga lahan yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak bagi petani kecil;
2. Pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pangan di daerah. Fasilitas pendukung yang akan diberikan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;

3. Peningkatan kapasitas produksi serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan daerah;
4. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
5. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan subsektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah seperti dikemukakan di Bab 3 yang direkomendasikan adalah mencakup: **peterernakan, perikanan, tanaman pangan dan tanaman hortikultura.** Dalam rencana pengembangan subsektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah daerah tetap memperhatikan ketahanan pangan daerahnya dengan mempertahankan ketahanan pangan daerahnya dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

### 4.3.2. **Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta maupun swasta

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kecamatan.
3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur secara terpadu di Hulu Sungai Utara.
4. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
5. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri kecil dan menengah.

### 4.3.3. **Energi**

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari

urgensitas perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumber daya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumber-sumber daya energi nasional yang belum dioptimalkan untuk memenuhi sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam negeri, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumber daya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri. Salah satu peluang dari pembangkit sumber energi terbarukan yang tersedia untuk dimanfaatkan adalah pembangkit listrik tenaga surya terapung (*floating solar/photovoltaic*). Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai banyak wilayah tanah berawa atau danau terbuka yang kosong dan tidak dimanfaatkan memberikan ruang yang cukup untuk panel surya terapung tersebut.
2. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

#### **4.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)**

Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2014, telah mengamanatkan salah satu prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Prioritas tersebut didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian; meminimalkan penggunaan minyak bumi; mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Selanjutnya Rencana Umum Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017, menetapkan peningkatan pasokan energi primer energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer tahun 2025 akan menjadi sebesar 23,0% (92,3 MTOE) dan pada tahun 2050 sebesar 31,2% (315,7 MTOE). Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan antara lain hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara digaskan (*gasified coal*) dan nuklir. Sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombat laut dan suhu kedalaman laut. Potensi EBT sangat melimpah di Indonesia namun masih sangat sedikit dimanfaatkan.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Pemerintah daerah bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku dan efisiensi penggunaan energi.

#### **4.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut

dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Untuk peningkatan UMKMK, upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah daerah adalah:

- Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKMK di daerah, klasifikasi, memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKMK di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
- Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan dengan cara memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial dan lain-lain;
- Kemudahan dalam akses permodalan dengan investor, calon investor maupun pihak lainnya dengan cara membantu merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan dari perbankan maupun investor dan calon investor, antara lain menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah dan lain-lain;
- Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.


## **4.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

### **4.6.1. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif**

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dapat dilihat pada Gambar 4.1.

**Gambar 4.1 – Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**



Sumber: Perka BKPM No. 9 Tahun 2012

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi negara pesaing; intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*foreign direct investment*); praktek terbaik secara internasional (*international best practices*); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lainnya, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir, kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi, kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja, kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi, kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan

UMKMK, serta kegiatan penanaman modal yang penggunaan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur atau jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan **industri pionir** adalah penanaman modal yang:

- Memiliki keterkaitan luas,
- Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi,
- Memperkenalkan teknologi baru, serta
- Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk **skala prioritas tinggi** adalah penanaman modal yang:

- Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi,
- Memperkuat struktur industri nasional
- Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

#### **4.6.2. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah**

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu,

- Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu,
- Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri,
- Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,
- Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu,
- Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- Penyediaan sarana dan prasarana;
- Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- Pengurangan keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- Pengurangan keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- Pemberian dana stimulan; dan/atau
- Pemberian bantuan modal.

#### **4.6.3. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- Melakukan perluasan usaha, atau

- Melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Melakukan industri pionir;
- Termasuk skala prioritas tinggi;
- Menyerap banyak tenaga kerja;
- Termasuk pembangunan infrastruktur;
- Melakukan alih teknologi;
- Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan
- Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi serta menjadi mentor bagi usaha.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, pemerintah daerah dapat mengusulkan kepada Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut.

#### **4.6.4. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dengan melibatkan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/ usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala BKPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/Kepala LPNK, Gubernur,

dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

#### **4.7. Promosi Penanaman Modal**

Pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan dan lain-lain.

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, PDPPM Provinsi lain dan PDKPM.
- Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

PDPPM dan PDKPM lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/ prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

## 5. Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang

Bab ini menguraikan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang tersedia seperti hasil survei peringkat daya tarik investasi dan dikombinasikan dengan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi oleh berbagai analisis yang telah dilakukan yang telah dipublikasikan.

### 5.1. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Pada bagian ini dilakukan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipandang penting untuk mencapai tujuan. Analisis ini mengelompokkan informasi kunci menjadi dua kategori utama yaitu:

1. Faktor-faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) pada kegiatan proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa di Hulu Sungai Utara;
2. Faktor-faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan eksternal yang dihadapi oleh kegiatan proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa di Hulu Sungai Utara.

Hasil dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.1 yang menunjukkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk matriks 2x2 dengan rincian masing-masing faktor pada setiap kolom.

**Tabel 5.1 – Daftar Faktor-Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

	Faktor-faktor yang Membantu Pencapaian Tujuan Penanaman Modal	Faktor-faktor yang Menghambat Pencapaian Tujuan Penanaman Modal
Faktor-faktor yang Berasal dari Dalam	<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemampuan lembaga pemerintah menangani program sektoral.</li><li>• Adanya sektor prioritas unggulan potensi daerah;</li><li>• Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah.</li><li>• Memiliki daya tarik yang unik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya infrastruktur untuk mengimplementasikan sektor prioritas unggulan;</li><li>• Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil;</li><li>• Potensi unggulan daerah masih bersifat komparatif.</li><li>• Fasilitas informasi dan promosi belum optimal difungsikan.</li></ul>

	pada potensi maupun produk.	
Faktor-faktor yang Berasal dari Luar	<b>Peluang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya kerjasama pemerintah di semua tingkatan sebagai modal keterpaduan program;</li><li>• Adanya permintaan dan kebijakan untuk hilirisasi industri-industri berbasis Sumber daya alam.</li><li>• Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT);</li><li>• Terdapat potensi kearifan lokal atau unik untuk pengembangan industri kreatif daerah.</li></ul>	<b>Ancaman</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya daya saing dari kawasan investasi lain yang lebih menjanjikan diluar HSU</li><li>• Persepsi atas kurang cepatnya reformasi pelayanan yang menunjang penanaman modal.</li><li>• Faktor masalah sosial, perburuhan, alih fungsi lahan, dan alam yang mungkin kurang efektif ditangani.</li><li>• Degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan</li></ul>

Sumber: Diolah berbagai sumber primer dan sekunder

Faktor-faktor yang berkaitan dengan faktor internal diidentifikasi berdasarkan informasi diperoleh dari berbagai sumber. Sumber pertama adalah hasil analisis atas potensi investasi daerah seperti telah dikemukakan pada Bab 1 naskah ini. Sumber ini yang dikumpulkan dari berbagai data obyektif dari lembaga terkait terutama agar potensi kekuatan daerah dapat diidentifikasi. Sumber kedua adalah hasil survei terkait daya saing daerah yang memuat faktor-faktor yang menjadi keunggulan dan kekurangan daya saing kabupaten ini. Hasil survei yang tersedia dalam hal ini adalah hasil dari survei daya saing provinsi-provinsi di Indonesia menurut *Asia Competitiveness Institute* (ACI) yang rutin mengadakan survei untuk tahun 2013 sampai 2017.

Sumber ketiga adalah hasil analisis perekonomian daerah Hulu Sungai Utara yang memuat isu-isu strategis pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Bappenas. Sementara itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan faktor eksternal, informasi relevan diperoleh dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Sumber itu terutama dengan melakukan observasi dan penghimpunan data dari media massa, publikasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Uraian atas masing-masing faktor tersebut dipaparkan pada bagian-bagian berikut ini.

### 5.1.1. Faktor-faktor Kekuatan Penanaman Modal Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai kekuatan yang dapat menjadi sumber peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Secara ringkas kekuatan itu mencakup hal-hal berikut:

**a. Kemampuan lembaga pemerintah menangani program sektoral.**

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang memadai dan potensial untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Tersedianya kekayaan sumber daya alam baik sumber daya energi, lahan dan produksi bahan baku memungkinkan berkembangnya berbagai macam potensi bisnis yang dapat dikembangkan di berbagai sektor. Mendorong pergeseran (*shifting*) dari sektor pertambangan dengan meningkatkan minat dan realisasi investasi ke subsektor lainnya yang merupakan prioritas pada sektor pertanian, perindustrian, pariwisata dan perdagangan.

**b. Adanya sektor prioritas unggulan potensi daerah;**

Potensi sumber daya alam yang telah terekam berdasarkan subsektor-subsektor Basis, Unggulan dan strategis perlu di implementasikan berupa menjadi program yang layak dijual kepemilik modal., karenanya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang dapat menyokong pengembangan subsektor-subsektor prioritas dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja menjadi prioritas.

**c. Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah.**

Pemerintah Daerah mengusahakan peningkatan kapasitas keuangan dan pembiayaan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah terutama pada penyediaan infrastruktur penunjang, serta mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.

**d. Memiliki daya tarik yang unik pada potensi maupun produk.**

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki daya tarik baik potensinya maupun hasil produksi yaitu peternakan yang khas seperti kerbau rawa dan itik, potensi ini sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani yang dilestarikan lewat kuliner khas serta berkembangnya obyek wisata alam, religi maupun budaya lainnya, oleh sebab itu pengembangan sentra-sentra ekonomi baru untuk subsektor menjadi prioritas.

### 5.1.2. Faktor-faktor Kelemahan Penanaman Modal Hulu Sungai Utara

Selain faktor-faktor kekuatan, berbagai kelemahan juga terdapat pada kegiatan perekonomian di Hulu Sungai Utara yaitu:

**a. Terbatasnya infrastruktur untuk mengimplementasikan sektor prioritas unggulan;**

Faktor infrastruktur di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dinilai masih rendah, utamanya di area lahan rawa, hal ini tentunya berdampak terhadap biaya produksi maupun pemasaran produk, karenanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan.

**b. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil;**

Meski kualitas sumber daya manusia di Hulu Sungai Utara yang ditunjukkan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif meningkat dari tahun ke tahun selama 6 tahun terakhir dan pada tahun 2016 63,38 dan naik sebesar 0,89 point. IPM Hulu Sungai Utara termasuk dalam kategori sedang (60-70) dan belum termasuk tinggi. Dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, maka produktivitas angkatan kerja juga belum begitu maksimal dan sehingga peluang untuk melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan masih terbatas.

**c. Potensi unggulan daerah masih bersifat komparatif;**

Pemilahan potensi unggulan daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai hanya berdasarkan dari pengamatan terhadap perkembangan kemajuan usaha –usaha yang dilakukan oleh masyarakat , oleh karena itu peran peneliti kelayakan usaha harus ditingkatkan untuk menggali potensi-potensi lain yang di kembangkan.

**d. Fasilitas informasi dan promosi belum optimal difungsikan.**

Belum optimalnya penggunaan fasilitas promosi yang ada , menyebabkan belum terarah , inovatif dan fokus promosi (*targeted promotion*).

### **5.1.3.Faktor-faktor Peluang Penanaman Modal Hulu Sungai Utara**

Faktor eksternal pertama yang perlu diperhitungkan untuk dapat diantisipasi adalah tersedianya banyak peluang bagi pengembangan investasi daerah. Faktor-faktor itu mencakup hal-hal:

**a. Adanya kerjasama pemerintah di semua tingkatan sebagai modal keterpaduan program;**

Kerjasama lingkup pemerintahan disemua lini di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai dasar menumbuhkan daya pacu dalam menggali dan mengembangkan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor nasional dan manca negara. Potensi kebersamaan ini sebiknya terus ditingkatkan tidak saja bersifat parsial terhadap potensi tertentu tetapi pada semua potensi daerah yang ada.

**b. Adanya permintaan dan kebijakan untuk hilirisasi industri-industri berbasis Sumber daya alam.**

Fokus pengembangan industri yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019, adalah peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral serta migas dan batubara dalam rangka pendalaman struktur industri

melalui penguatan rantai nilai industri dan pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya. Mengingat Hulu Sungai Utara mempunyai kekayaan sumber daya alam yang memadai maka kesempatan untuk memanfaatkan potensi hilirisasi industri-industri berbasis sumber daya alam tersedia dengan luas. Sebagian besar industri-industri pengolahan sumber daya alam utama yang dihasilkan provinsi ini seperti batubara, kelapa sawit dan karet tidaklah banyak bahkan ada yang belum ada untuk dioperasikan di wilayah ini. Potensi nilai tambah dari hilirisasi ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian daerah.

**c. Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT);**

Ekonomi yang ramah lingkungan atau disebut juga ekonomi hijau bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Pembatasan untuk industri yang tidak ramah lingkungan bukan berarti peluang semakin berkurang namun masih tersedia peluang besar dalam pemanfaatan ekonomi hijau dengan investasi hijau (*green investment*). Seperti dikemukakan sebelumnya, dalam kaitan dengan investasi hijau, arah kebijakan yang ditempuh mencakup pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan dan pengembangan ekonomi hijau. Potensi energi baru dan terbarukan seperti diungkapkan sebelumnya merupakan peluang yang amat besar untuk dapat digunakan semaksimal mungkin sembari menjaga kelestarian lingkungan hidup.

**d. Terdapat potensi kearifan lokal atau unik untuk pengembangan industri kreatif daerah.**

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran dan kerajinan.

Seperti ditegaskan dalam RIPIN 2015-2035, perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal ini diharapkan dapat memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### 5.1.4. Faktor-faktor Ancaman terhadap Penanaman Modal

Faktor-faktor eksternal yang perlu diperhitungkan dapat menghambat kegiatan penanaman modal di Hulu Sungai Utara adalah:

**a. Meningkatnya daya saing dari kawasan investasi lain yang lebih menjanjikan di luar Hulu Sungai Utara.**

Persaingan dari kabupaten/kota maupun provinsi-provinsi lain yang kinerjanya selama ini lebih rendah namun mampu berbenah diri memperbaiki daya saing dan daya tariknya juga merupakan ancaman sehingga investasi menjadi tidak maksimal direalisasikan di Hulu Sungai Utara. Demikian pula meski Indonesia termasuk negara tujuan utama investasi di Asia namun kinerja baik yang ditunjukkan Cina dan India dan kemampuan perbaikan di negara-negara Asia lainnya dapat mengurangi daya tarik investasi ke Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan daya saing Indonesia di tingkat Asia masih belum optimal. Menurut survei *Asia Competitiveness Institute*, daya saing Indonesia di antara 10 negara Asia Tenggara atau ASEAN adalah pada peringkat 5 di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei. Oleh karena itu apabila tidak ada upaya perbaikan serius dalam berbagai komponen daya saing, kemampuan Indonesia menarik investasi yang lebih banyak akan kemungkinan besar menjadi kurang berhasil.

**b. Persepsi atas kurang cepatnya reformasi pelayanan dan birokrasi yang menunjang penanaman modal**

Ancaman lainnya adalah bila upaya perbaikan iklim investasi dalam hal reformasi pelayanan dan birokrasi yang menunjang penanaman modal yang kurang cepat sehingga kurang mampu untuk menarik investasi. Adanya keluhan atas panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha mengindikasikan bahwa adanya hambatan untuk mengundang lebih banyak investasi. Bila belum ada upaya yang maksimal untuk memperbaiki pelayanan dan birokrasi, maka ancaman ini akan menjadi nyata sehingga animo memulai dan menjalankan usaha di daerah semakin berkurang.

**c. Faktor bencana alam, masalah sosial dan perburuhan yang mungkin kurang efektif ditangani.**

Meski Hulu Sungai Utara bukanlah daerah yang termasuk rawan bencana alam yang besar seperti gempa bumi, serangan tsunami dan meletusnya gunung berapi seperti daerah-daerah lain, namun daerah ini masih rawan terhadap bencana-bencana seperti kebakaran dan banjir. Ancaman ini akan berakibat serius bila tidak ada pengambilan langkah-langkah pencegahan, mitigasi dan penanganan yang efektif. Ancaman besar seperti kebakaran hutan dan lahan berdampak serius bagi lingkungan alam dan hidup dan juga kelancaran perekonomian. Masalah-masalah sosial dan perburuhan yang tidak tertangani baik juga berdampak serupa terhadap aktivitas ekonomi.

## 5.2. Sintesis Hasil Analisis

Atas hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang diuraikan pada bagian sebelumnya dilakukan sintesis yang memungkinkan mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diambil untuk mendayagunakan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman yang ada. Tabel 5.2. memaparkan matriks semua kemungkinan strategi yang dapat diambil yang mencakup:

- 1) Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) yang merupakan strategi dalam rangka mendayagunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang penanaman modal;
- 2) Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) yang merupakan strategi dalam rangka memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang penanaman modal;
- 3) Strategi ST (*Strengths-Threats*) yang merupakan strategi dalam rangka mendayagunakan kekuatan untuk memitigasi ancaman penanaman modal;
- 4) Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) yang merupakan strategi dalam rangka memperbaiki kelemahan untuk memitigasi ancaman penanaman modal.

Sehubungan dengan strategi-strategi yang diidentifikasi pada matriks di Tabel 2.10, maka beberapa strategi relevan yang perlu menjadi perhatian khusus untuk lingkup penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- 1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) yang merupakan strategi dalam rangka mendayagunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang penanaman modal yaitu mencakup:
  - a. Mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
  - b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang efektif untuk penanaman modal pada:

**Tabel 5.2. - Matriks Faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dan Implikasi Strategi-strategi yang Diambil**

<div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemampuan lembaga pemerintah menangani program sektoral.</li><li>• Adanya sektor prioritas unggulan potensi daerah;</li><li>• Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah.</li><li>• Memiliki daya tarik yang unik pada potensi maupun produk.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan sektor prioritas unggulan;</li><li>• Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil;</li><li>• Potensi unggulan daerah masih bersifat komparatif;</li><li>• Fasilitas informasi dan promosi belum optimal difungsikan.</li></ul>
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO

<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya kerjasama pemerintah di semua tingkatan sebagai modal keterpaduan program;</li><li>• Adanya permintaan dan kebijakan untuk hilirisasi industri-industri berbasis Sumber daya alam.</li><li>• Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT);</li><li>• Terdapat potensi kearifan lokal atau unik untuk pengembangan industri kreatif daerah.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus (<i>targeted promotion</i>), terarah dan inovatif.</li><li>2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang efektif untuk penanaman modal pada:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kawasan industri yang tersedia;</li><li>▪ Industri-industri hulu dan hilir berbasis SDA;</li><li>▪ Pengembangan EBT;</li><li>▪ Kemitraan UMKMK untuk industri hilir dan industri kreatif.</li></ul></li><li>3. Pengembangan <i>technopark</i> dan sentra industri kreatif yang meliputi prasarana untuk kreativitas, penelitian dan pengembangan dan pendidikan/pelatihan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas belanja daerah terutama pada penyediaan infrastruktur penunjang</li><li>2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang dapat menyokong pengembangan subsektor-subsektor prioritas dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja.</li><li>3. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru untuk subsektor prioritas.</li><li>4. Mengembangkan fasilitas informasi dan promosi yang lebih fokus (<i>targeted promotion</i>), terarah dan inovatif.</li></ol>
<b>Ancaman (T)</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya daya saing dari kawasan investasi lain yang lebih menjanjikan diluar HSU.</li><li>• Persepsi atas kurang cepatnya reformasi pelayanan yang menunjang penanaman modal.</li><li>• Faktor bencana alam, masalah sosial dan perburuhan yang mungkin kurang efektif ditangani.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat <i>image building</i> sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik</li><li>2. Peningkatan daya saing daerah dengan terutama meningkatkan iklim investasi yang lebih baik dengan percepatan efektif dalam reformasi pelayanan dan birokrasi.</li><li>3. Meningkatkan penanganan, pencegahan, mitigasi yang lebih efektif terhadap konservasi dan masalah-masalah lingkungan hidup.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan daya saing subsektor-subsektor prioritas baik dalam hal penyediaan infrastruktur maupun bahan baku dan rantai pasok industri.</li><li>2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing unggul dibandingkan wilayah lain.</li><li>3. Meningkatkan kualitas belanja untuk keperluan konservasi dan perbaikan kondisi alam dan lingkungan hidup.</li></ol>

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Sehubungan dengan strategi-strategi yang diidentifikasi pada matrik Tabel 5.2. maka beberapa strategi relevan yang perlu menjadi perhatian khusus untuk lingkup pemahaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) yang merupakan strategi dalam rangka mendayagunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang penanaman modal yaitu mencakup:
  - a. Mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
  - b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang efektif untuk penanaman modal pada:
    - i. Kawasan industri yang tersedia;
    - ii. Industri-industri hulu dan hilir berbasis SDA;
    - iii. Pengembangan EBT;
    - iv. Kemitraan UMKMK untuk industri hilir dan industri kreatif.

- c. Pengembangan *technopark* dan sentra industri kreatif yang meliputi prasarana untuk kreativitas, penelitian dan pengembangan dan pendidikan/pelatihan.
2. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) yang merupakan strategi dalam rangka memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang penanaman modal, yang meliputi:
  - a. Meningkatkan kualitas belanja daerah terutama pada penyediaan infrastruktur penunjang dengan memperhatikan daerah yang kurang investasinya.
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang dapat menyokong pengembangan subsektor-subsektor prioritas dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja.
  - c. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru untuk subsektor prioritas terutama untuk daerah yang kurang investasinya seperti di Hulu Sungai Utara.
  - d. Mengembangkan fasilitas informasi dan promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
3. Strategi ST (*Strengths-Threats*) yang merupakan strategi dalam rangka mendayagunakan kekuatan untuk memitigasi ancaman penanaman modal, yang meliputi upaya-upaya:
  - a. Memperkuat *image building* daerah Hulu Sungai Utara sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik
  - b. Peningkatan daya saing wilayah Hulu Sungai Utara dengan terutama meningkatkan iklim investasi yang lebih baik dengan percepatan efektif dalam reformasi pelayanan dan birokrasi.
  - c. Meningkatkan penanganan, pencegahan, mitigasi yang lebih efektif terhadap konservasi dan masalah-masalah lingkungan hidup.
4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) yang merupakan strategi dalam rangka memperbaiki kelemahan untuk memitigasi ancaman penanaman modal yang mencakup upaya-upaya:
  - a. Meningkatkan daya saing subsektor-subsektor prioritas baik dalam hal penyediaan infrastruktur maupun bahan baku dan rantai pasok industri.
  - b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing unggul dibandingkan wilayah lain.
  - c. Meningkatkan kualitas belanja untuk keperluan konservasi dan perbaikan kondisi alam dan lingkungan hidup.

Strategi-strategi yang sudah diidentifikasi berdasarkan karakteristik atau kondisi daerah yang dikemukakan di atas ini seharusnya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program-program yang penting untuk meningkatkan sektor penanaman modal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.




## 6. Kebijakan dan Strategi

Pada bab ini diuraikan kebijakan umum berikut peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMP Hulu Sungai Utara yang berupa penjabaran alternatif rencana aksi pencapaian visi dan misi dalam bentuk penetapan arahan, kebijakan, strategi dan target untuk pencapaian penanaman modal serta kelembagaan dengan tetap memperhatikan ciri khas dan karakteristik provinsi.

### 6.1. Kebijakan dan Strategi Umum

Sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, peta panduan implementasi RUPM disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu sebagai berikut:

**Gambar 6.1 – Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM di Daerah**



Fase I bertema pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*) dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek yaitu 1 sampai 2 tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Selanjutnya Fase II bertemakan percepatan pembangunan infrastruktur dan energi yang implementasinya dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang

mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Fase III adalah perkembangan lebih lanjut yang menysasar pada pengembangan industri skala besar. Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumberdaya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri.

Fase IV merupakan fase jangka panjang berikutnya yang bertemakan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 tahun pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke dalam perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau pun inovasi.

Peta panduan ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah kebijakan daerah yang berupa penjabaran alternatif rencana aksi pencapaian visi dan misi dalam bentuk penetapan arahan, kebijakan, strategi dan target untuk pencapaian penanaman modal. Pada bagian berikutnya akan dipaparkan langkah-langkah kebijakan secara konkrit yang akan terbagi menurut tiga fokus pengembangan yaitu pangan, infrastruktur dan energi. Kemudian dijabarkan juga langkah-langkah sehubungan dengan fokus pada subsektor-subsektor prioritas.

6.2. Langkah-Langkah Kebijakan Daerah Fokus Pengembangan Pangan

Pada bagian ini dipaparkan langkah-langkah kebijakan daerah dengan fokus pada pengembangan pangan yang dibagi menurut tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Kebijakan-kebijakan ini disinkronkan dengan strategi-strategi yang telah diidentifikasi dari hasil sintesis atas faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Bab ini. Paparan itu dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 - Langkah-langkah Kebijakan Daerah Hulu Sungai Utara dengan Fokus Pengembangan Pangan

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
1. Membuka hambatan ( <i>debottlenecking</i> ) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasi-kan	6. Prioritas terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung bidang pangan diantaranya pembangunan jalan,	10. Mendorong pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pangan.  11. Mengefektifkan promosi dan

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
implementasinya. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal bidang pangan yang siap ditawarkan.  2. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan UMKM dalam bidang pangan dengan pelaku bisnis menengah dan besar.  3. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha bidang pangan guna mendukung terciptanya <i>link and macth</i> dalam implementasi penanaman modal.  4. Menginisiasi dan mengimplementasikan <i>Green Investment</i> dalam bidang pangan.  5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam bidang pangan.	transportasi, saluran irigasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.  7. Pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pangan.  8. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas pangan serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan daerah;  9. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;	membangun citra positif produk pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.  12. Pengembangan subsektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, antara lain pengadaan pupuk dan benih.  13. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai ( <i>value chain</i> ) distribusi pangan untuk mendukung pengembangan klaster-klaster agroindustri dan pengembangan ekonomi daerah.

6.3. Langkah-Langkah Kebijakan Daerah Fokus Pengembangan Infrastruktur

Pada bagian ini dipaparkan langkah-langkah kebijakan daerah dengan fokus pada pengembangan pangan yang dibagi menurut tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Paparan ini dapat dilihat pada tabel 6.2. berikut:

Tabel 6.2 - Langkah-langkah Kebijakan Daerah Hulu Sungai Utara dengan Fokus Pengembangan Infrastruktur

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia dalam memperlancar arus barang guna	4. Percepatan pembangunan jalan, dan fasilitas dermaga serta terminal angkutan darat dalam memperlancar arus barang dan memfasilitasi	8. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia dalam

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
<p>membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis.</p> <p>2. Pengembangan infrastruktur baru dengan menyiapkan pembangunan jalan, dan fasilitas dermaga dalam memperlancar arus barang guna membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya serta mendorong tumbuhnya kawasan industri terpadu.</p> <p>3. Mengupayakan Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten.</p>	<p>percepatan penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis serta mempercepat tumbuhnya kawasan industri terpadu.</p> <p>5. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS);</p> <p>6. Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.</p> <p>7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi serta sumber daya terkait yang mendorong pengembangan kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada pengembangan usaha/industri kreatif.</p>	<p>pengembangan industrialisasi skala besar.</p> <p>9. Pengembangan infrastruktur baru dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar serta menguatkan tumbuhnya kawasan industri terpadu.</p> <p>10. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p>

6.4. Langkah-Langkah Kebijakan Daerah Fokus Pengembangan Energi

Pada bagian dipaparkan langkah-langkah kebijakan daerah dengan fokus pada pengembangan energi yang dibagi menurut tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Paparan itu dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3 - Langkah-langkah Kebijakan Daerah Hulu Sungai Utara dengan Fokus Pengembangan Energi

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal	4. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi guna mendukung penguatan	9. Optimalisasi potensi dan sumber energi sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik. 2. Fasilitasi proyek-proyek sektor ketenagalistrikan yang akan melakukan ekspansi dan yang berpotensi didorong untuk melakukan ekspansi. 3. Promosi sektor ketenagalistrikan secara terintegrasi;	kawasan industri. 5. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi. 6. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan ( <i>renewable energy</i> ) dan air sebagai sumber daya energi. 7. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khusus-nya bagi sumber energi baru dan terbarukan. 8. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.	pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar dan mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan ( <i>knowledge-based economy</i> ).

6.5. Langkah-Langkah Kebijakan Daerah Fokus Pengembangan Subsektor Prioritas

Pada bagian dipaparkan langkah-langkah kebijakan daerah dengan fokus pada pengembangan subsektor-subsektor prioritas yang dibagi menurut tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Subsektor-subsektor prioritas ini mencakup semua subsektor yang telah diidentifikasi di Bab 2 naskah ini. Paparan itu dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut.

Tabel 6.4 - Langkah-langkah Kebijakan Daerah Hulu Sungai Utara dengan Fokus Pengembangan Subsektor Prioritas

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
1. Membuka hambatan ( <i>debottlenecking</i> ) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek subsektor prioritas agar dapat segera diaktualisasikan	5. Peningkatan penanaman modal untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi dan industri sesuai potensi dan keunggulan lokal.	10. Pengembangan industrialisasi skala besar dalam subsektor prioritas. 11. Memperkuat kawasan industri terpadu sebagai penggerak ( <i>prime</i>

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
<p>implementasinya.</p> <p>2. Penyusunan peta investasi subsektor prioritas (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan).</p> <p>3. Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKMK di daerah, klasifikasi, memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama subsektor prioritas.</p> <p>4. Fasilitasi koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk mendorong investasi di subsektor prioritas.</p>	<p>6. Pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur subsektor-subsektor prioritas.</p> <p>7. Implementasi peta investasi subsektor subsektor-subsektor prioritas dengan promosi yang efektif.</p> <p>8. Fasilitasi pemberian jaminan pasokan energi, koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk subsektor-subsektor prioritas.</p> <p>9. Mengimplementasikan kemitraan UMKM dalam subsektor prioritas dengan pelaku bisnis menengah dan besar.</p>	<p><i>mover</i>) perekonomian daerah.</p> <p>12. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p> <p>13. Mengefektifkan promosi dan membangun citra positif produk logam dasar Provinsi Kalimantan Selatan.</p>

## 7. Kontribusi Manfaat Bidang Penanaman Modal pada Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan target penyelenggaraan penanaman modal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga tahun 2025. Target yang diperhitungkan ini mengacu pada penanaman modal yang diarahkan secara optimal ini akan memberikan kontribusi memadai untuk tercapainya target pembangunan terutama dalam jangka panjang, yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup dan pembangunan manusia.

Untuk menghitung target tersebut, data yang diperlukan mencakup kondisi pertumbuhan ekonomi dan realisasi penanaman modal terakhir sedangkan indikator-indikator target diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 seperti terlihat pada Tabel 7.1. Ukuran indikator ini kemudian menjadi dasar untuk diproyeksikan sampai dengan tahun 2025.

Kerangka investasi ini diharapkan menjadi pendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan desa; dan membawa dampak nyata bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah daerah dan penguatan daya dukung lingkungan secara berkesinambungan. Investasi ini juga harus mendorong keterkaitan pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan dan pusat-pusat perdagangan antar daerah. Selain itu penghitungan kerangka investasi diharapkan dapat mendorong kerja sama investasi secara jelas, terukur dan terpadu yang melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, perbankan dan pelaku usaha swasta.

Proyeksi yang dilakukan ini menargetkan pertumbuhan ekonomi per tahun naik dari 5,75% di tahun 2019 menjadi 6,95% di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan hasil perhitungan target yang dibuat per subsektor. Sehubungan dengan itu, angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Hulu Sungai Utara dianggap menurun secara bertahap yang berarti semakin efisien dalam penggunaan modal. Untuk mencapai proyeksi tersebut, dibutuhkan investasi langsung (*direct investment*) baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan investasi yang dilakukan oleh swasta baik investasi swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), investasi swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi investasi oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan investasi swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*public private partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama investasi pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2025 sebesar rata-rata 6,42%, maka kebutuhan investasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019-2025 sebesar Rp 7.165,82 milyar. Investasi diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 4,2% per tahun, sehingga investasi pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian kabupaten ini. Rincian perhitungan dan kebutuhan indikatif investasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 7.1.** Perhitungan Kebutuhan Indikatif Investasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2025 (dalam Rp Milyar)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	<b>PDRB (ADHK 2010)</b>	3.332	3.532	3.753	3.997	4.263	4.553	4.869
2.	<b>Pertumbuhan PDRB</b>	5,75%	6,00%	6,25%	6,50%	6,65%	6,80%	6,95%
3.	<b>ICOR</b>	4,93	4,68	4,45	4,23	4,02	3,82	3,62
4.	<b>Kebutuhan Investasi</b>	894,16	937,10	982,72	1.031,36	1.067,55	1.106,02	1.146,92

Sumber: Data sekunder, diolah

## 8. Penutup

---

### 8.1. Kesimpulan

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2025 adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, dan prioritas pengembangan potensi provinsi. Dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang ini berlaku sampai dengan tahun 2025 dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM dan guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun RUPM Kabupaten yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah namun tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. RUPM ini diharapkan untuk dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu diharapkan terbangun sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal lainnya, dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam naskah akademik ini yang merupakan landasan perumusan RUPM dilaksanakan kajian untuk mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh daerah yang selanjutnya didorong menjadi sektor prioritas serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Kajian yang dilaksanakan mengemukakan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai potensi investasi yang melimpah yang mampu untuk membuat masyarakatnya maju dan sejahtera seperti yang dicita-citakan. Namun demikian perlu adanya upaya serius untuk mengambil langkah-langkah kebijakan untuk membuat penanaman modal yang memajukan perekonomian yang bertumbuh secara berkelanjutan dapat terealisasi dengan tepat.

Hasil penyusunan naskah RUPM Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat menjadi landasan bagi kegiatan perumusan revisi perencanaan penanaman modal di Hulu Sungai Utara. Kegiatan tersebut pada akhirnya tidak boleh terlepas dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RUPM Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Di samping itu dengan tersedianya informasi peta panduan (*road map*) penanaman modal yang diidentifikasi melalui naskah akademik ini akan memperjelas tahapan fokus kegiatan yang akan dijadikan sasaran penanaman modal secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

### 8.2. Rekomendasi

Dari hasil kajian dalam naskah ini, direkomendasikan agar naskah akademis RUPM dapat ditindaklanjuti dengan penetapan RUPM sebagai

peraturan dari bupati atau pemerintah daerah. Demikian juga dengan dasar naskah akademis ini, pemerintah daerah dapat mengusulkan sektor unggulan/prioritas yang selanjutnya dibahas pada tahap lebih lanjut mengenai pengusulannya untuk ditetapkan sebagai sektor unggulan/prioritas yang akan fokus dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal di Hulu Sungai Utara. Untuk dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan dari semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan di daerah maka perlu adanya upaya sosialisasi atas RUPMK ini sehingga begitu diberlakukan sebagai peraturan akan dapat diimplementasi dalam program kerja seluruh perangkat daerah yang terkait.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**ABDUL WAHID HK**

 **SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
 Pembina Tingkat I ( IV/b )  
 NIP. 19660110 198602 1003